



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 57/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH TALAK yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kediri, Dalam Perkara ini memberi kuasa kepada Drs. PUJIHANDI,SH. Advokat beralamat di Perum Wilis Indah II Blok i- 5 No. 9 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor : 05/SK/2010 tanggal 26 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “ ; -----

----- l a w
a n -----

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERMOHON “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;



Setelah membaca berkas perkara ;

--

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 10 Januari 2010 yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada Register Nomor : 57/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 26
Januari 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya
sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut ;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah yang terikat perkawinan sebagaimana
tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
38/38/IV/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya tanggal 21 April
1997 ;

2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan
Termohon awalnya dalam keadaan baik-baik saja.
Setelah tinggal di rumah orang tua Termohon di
Kota Surabaya dan tinggal di rumah orang tua



Pemohon di Surabaya, sejak tahun 2003 Pemohon dan Termohon kemudian bertempat tinggal di Kota Kediri, karena Pemohon bekerja di Kota Kediri ;

3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK (11 tahun) yang lahir di Surabaya pada 27 Agustus 1998 ;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan talak ini sebagai berikut : ---

a. Bahwa sejak sekitar lima tahun yang lalu hingga sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi ketidakharmonisan, karena terus menerus timbul perselisihan dan pertengkaran akibat Pemohon dan Termohon saling cemburu dan tidak bisa saling mengalah ; ---

b. Bahwa sejak sekitar lima tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah berpisah ranjang, meskipun tetap tinggal dalam satu rumah. Setelah terjadi pertengkaran, pada pertengahan Desember 2009 Termohon meninggalkan rumah dan tidak mau kembali serumah dengan Pemohon ;

c. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah berulang kali berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap



tidak membuahkan hasil ; -----

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang terus menerus terjadi pertengkaran, bagi Pemohon dengan alasan sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

6. Bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan talak, untuk itu Pemohon akan memberi kepada Termohon nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 5 juta (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai Rp 5 juta (lima juta rupiah) ;

7. Bahwa untuk nafkah anak yang sekarang ini dalam pengasuhan (hadlanah) Termohon, Pemohon bersedia memberi nafkah berupa uang melalui Termohon tiap bulan minimal Rp 1 juta (satu juta rupiah) sampai anak dewasa (umur 21 tahun) ;

Bahwa berdasarkan hal- hal dan alasan- alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut : -----



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dalam sidang di Pengadilan Agama Kediri ;

3. Memerintahkan Pemohon membayar kepada Termohon nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 5 juta (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai Rp 5 juta (lima juta rupiah) ;

4. Memerintahkan Pemohon memberi nafkah anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK berupa uang tunai minimal Rp 1 juta (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak berusia dewasa yang diberikan melalui Termohon ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

6. Memerintahkan Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau : Mohon putusan yang seadil- adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. H. Ach. Zayyadi, SH. Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 10 Pebruari 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon



telah mengajukan Jawaban permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas tuntutan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3571011505750008 tanggal 6 Mei 2009, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 38/38/IV/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya tanggal 21 April 1997, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon ;



- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1997 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Surabaya terakhir di Rt. 23 Rw. 07 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang perempuan bernama ANAK umur 11 tahun;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saling cemburu dan tidak bisa saling mengalah ;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berulang kali mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Surabaya ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;



- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1997 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Surabaya terakhir di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang perempuan bernama S umur 11 tahun;- -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saling cemburu dan tidak bias saling mengalah ; -----

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berulang kali mendamaikan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti apapun serta menyatakan cukup dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam



Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. H. Ach. Zayyadi, SH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 10 Pebruari 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai 5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon saling cemburu dan tidak bisa saling mengalah yang puncaknya sejak Desember 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Rt. 23 Rw. 07 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan di talak oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

-

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena Pemohon dan Termohon saling cemburu dan tidak bias saling mengalah bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2009 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari



firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229
yang berbunyi : -----

**الطلاق مرتان فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah, maskan serta kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (vide: Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), yang dalam perkara ini Pemohon sanggup memberikan mut'ah tersebut diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah selama tiga kali suci sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam hal ini Termohon tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karena itu selanjutnya Majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah, maskan serta kiswah selama dalam iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon yang diperkuat dengan



keterangan para saksi tersebut diatas bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh seorang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini masih berumur \pm 11 tahun yang menurut hukum dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (vide pasal 105 (a) Jo. Pasal 156 (a) KHI) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut disamping selama ini secara nyata ikut Termohon dan Termohon tidak ternyata ada halangan hukum untuk memelihara anak tersebut dan ternyata pula anak tersebut berumur 11 tahun, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya / Termohon yang dalam hal ini Pemohon tidak mempermasalahkan sehingga Majelis berpendapat bahwa demi kepentingan anak keadaan ini tidak perlu dipermasalahkan lagi oleh kedua pihak oleh karena itu seorang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini masih berumur \pm 11 tahun tetap berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum bahwa akibat terjadi perceraian, maka semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (vide pasal 105 huruf (c) Jo.pasal 156 huruf (d) KHI), yang dalam hal ini Pemohon sanggup memberikan biaya tersebut per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Termohon tidak keberatan atas kesanggupan tersebut maka dipandang patut dan wajar Majelis menghukum Pemohon wajib membayar nafkah 1 (satu) orang anaknya



sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri (berumur 21 tahun) diserahkan kepada Termohon selama anaknya tersebut dalam pemeliharaan Termohon; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I
L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp.



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

diserahkan kepada Termohon;- -----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anaknya bernama ANAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri (berumur 21 tahun), diserahkan kepada Termohon selama anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
-
-

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
-
-

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1431 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Meftakhul Huda S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk informasi yang sama bunyinya oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ttd.

H. SUMARNO, SH.
Drs. Zainal Farid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Istiani Farda

Ttd.

Hj. Nurul

Hikmah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Meftakhul Huda S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	Rp.	30.000.
Pendaftar	Rp.	0
Perantara	Rp.	0
Penyuluhan	Rp.	50.000.
Biaya Proses	Rp.	0
Biaya Pangg		120.000
Biaya Pengumuman		.
Biaya Redaksi		0
Biaya Materi		5.000.0
Biaya Materi		6.000.0
Biaya Materi		0
Jumlah	Rp.	211.000

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)